

L K I P

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan suatu perwujudan salah satu indikator (tolak ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance), dan berkaitan dengan Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini secara garis besar berisikan tentang informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilakukan dalam Tahun Anggaran 2019 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao.

Secara Yuridis formal Laporan Akuntabilitas ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP ini telah diupayakan secara optimal, namun masih disadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu masukan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao, kiranya laporan ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan selanjutnya yang diikuti dengan peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao sebagai wujud pengabdian kepada Bangsa dan Negara pada umumnya dan Daerah Kabupaten Rote Ndao pada khususnya.

Baa, 22 Januari 2020

Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Rote Ndao,



Yeskial Messakh, SE

Penata Tk.I

NIP.196901252007011017

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 ini disusun. LKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao selama tahun 2019 yang merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dimana setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun suatu laporan akuntabilitas. LKIP ini juga merupakan kebutuhan organisasi dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LKIP Tahun 2019 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk membantu Bupati melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan Wawasan Kebangsaan dan pendidikan politik di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan sesuai dengan visi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019.

Pencapaian kinerja sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

| NO | SASARAN | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) | SKALA ORDINAL |
|----|---|-------------------------------------|------------------------|
| 1 | Terciptanya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal | 100 | Sangat Berhasil |
| 2 | Berkembangnya wawasan kebangsaan | 100 | Sangat Berhasil |
| 3 | Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan | 100 | Sangat Berhasil |
| 4 | Meningkatnya pemahaman politik masyarakat | 100 | Sangat Berhasil |
| | RATA-RATA | 100 | Sangat Berhasil |

Pencapaian kinerja sasaran tahun 2019 ini memberikan kontribusi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao secara umum dan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao pada khususnya.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Halaman | |
| Kata Pengantar | i |
| Ikhtisar Eksekutif | ii |
| Daftar Isi | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 5 |
| B. Maksud dan Tujuan | 6 |
| C. Gambaran Umum..... | 7 |
| D. Dasar Hukum | 16 |
| E. Sistematika Laporan..... | 17 |
| BAB II PERENCANAAN KERJA | |
| A. RENSTRA ORGANISASI Tahun 2014-2019..... | 18 |
| 1. Visi..... | 19 |
| 2. Misi | 19 |
| 3. Tujuan | 19 |
| 4. Sasaran | 20 |
| 5. Strategi | 21 |
| 6. Kebijakan | 22 |
| B. PERJANJIAN KINERJA..... | 23 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 24 |
| B. Realisasi Anggaran | 31 |
| BAB IV PENUTUP | 34 |
| LAMPIRAN | |
| • Perjanjian Kinerja Tahun 2019 | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab serta untuk memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintahan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, maka diperlukan komitmen yang kuat dari setiap jenjang Pemerintah dari pusat sampai ke daerah untuk mempertanggungjawabkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan baik secara internal maupun secara eksternal dalam kurun waktu tertentu.

Atas dasar tersebut di atas, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, wajib memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis.

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan organisasi. Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif dan responsive terhadap pelayanan masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan kepada Pihak yang memberikan amanah, pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao mempunyai tiga fungsi utama yaitu :

1. Menggambarkan tercapainya kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao yang terukur pada setiap kegiatan;
2. Sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan Pimpinan Instansi yang lebih tinggi tentang keberhasilan yang dicapai serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Adapun tujuan Penyusunan LKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 ini dibuat dengan maksud untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan strategis dalam Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao tahun 2014-2019 yang telah dilaksanakan pada tahun 2019. Dalam penyusunan LKIP tahun 2019 disajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator yang dituangkan dan ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019. Terkait hal tersebut maka tujuan penyusunan LKIP ini adalah untuk meningkatkan kinerja di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao dalam menjalankan tugas, peran dan fungsinya sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dari berbagai program dan kegiatan dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao tahun 2014-2019.

C. GAMBARAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kesempatan luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Atas dasar hal tersebut diatas dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga-Lembaga Teknis Daerah. Dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Rote Ndao melalui Sekretaris Daerah.

a. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut :

1. KEPALA KANTOR

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Kantor mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Penyiapan bahan masukan kebijakan, mediasi dan memfasilitasi perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama dengan kominda, kerjasama dengan intelkam, bina masyarakat, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, penanganan masalah isu aktual/isu konflik dibidang ipoleksosbudtrantibum dengan cepat, tepat dan akurat untuk mengantisipasi secara dini segala bentuk potensi gangguan/ancaman stabilitas daerah;
 - c. penyelenggaraan koordinasi penetapan kebijakan teknis dalam bidang fasilitasi pemilu legislatif, pilpres, pilkada, pilkades, pendidikan politik dan pengembangan budaya politik;
-

- d. penyusunan dan perumusan rencana kebijakan teknis di bidang ketahanan nasional, ideologi negara, dan wawasan kebangsaan, belanegara, pembauran bangsa, akulturasi budaya, nilai -nilai sejarah kebangsaan, kerukunan antar umat beragama, dan mencegah disintregrasi bangsa dan tegaknya NKRI.
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas bidangnya.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan di bidang kesatuanbangsa dan politik;
 - b. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
 - c. menyiapkan bahan masukan kebijakan, mediasi dan memfasilitasi perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama dengan kominda, kerjasama dengan intelkam, bina masyarakat, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial;
 - d. menangani masalah isu aktual/isu konflik dibidang ipoleksosbudtrantibumdengan cepat, tepat dan akurat untuk mengantisipasi secara dini segala bentuk potensi gangguan/ancaman stabilitas daerah;
 - e. menyusun dan merumuskan rencana kebijakan teknis di bidang ketahanan nasional, ideologi negara, dan wawasan kebangsaan, belanegara, pembauran bangsa, akulturasi budaya, nilai – nilai sejarahkebangsaan, kerukunan antar umat beragama, dan mencegah disintregrasi bangsa dan tegaknya NKRI;
 - f. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemantapan pembangunan sistem budaya politik yang demokratis melalui pemberdayaan kekuataninfrastruktur politik daerah (Parpol, Ormas, LSM, Forum) untuk menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan penguatan demokrasi serta memfasilitasi persoalan sosial politik dan kemasyarakatan;
 - g. merencanakan dan memfasilitasi operasional monitoring dan evaluasi perkembangan Partai Politik, dan Ormas sehingga perkembangannya dapat dipantau;
 - h. mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
-

- i. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- j. menilai kinerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- k. mengawasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, perencanaan kesatuan bangsa, politik, dan fungsional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. menyampaikan bahan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan kantor.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha sesuai kebijakan Kantor;
- b. penyelenggaraan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, program, pelaporan dan keuangan Kantor;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, dan keuangan Kantor; dan
- d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menjalankan fungsinya Kepala Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas pokok sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, program, pelaporan dan keuangan dengan meneliti rencana tahunan barang unit yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia serta disesuaikan dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;

- c. melaksanakan pengadaan, pengeluaran dan pengawasan bahan/barang guna memenuhi kebutuhan materil kegiatan serta mengamankan seluruh inventaris kantor;
 - d. mengkoordinasikan rencana kegiatan kantor dalam menyusun program kerja;
 - e. melakukan koordinasi dengan para Kepala Seksi;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Tata Usaha, serta mencari alternatif pemecahannya;
 - g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - h. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
 - i. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
3. Seksi Hubungan Penguatan Ormas, Orpol, Demokratisasi dan Kajian – kajian Masalah aktual
- Seksi Hubungan Penguatan Ormas, Orpol, Demokratisasi dan kajian–kajian Masalah aktual dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan menyusun dan merumuskan rencana kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama dengan kominda, kerjasama dengan intelkam, bina masyarakat, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.
- Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Seksi Hubungan Penguatan Ormas, Orpol, Demokratisasi dan Kajian – kajian Masalah aktual mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana kerja Seksi Hubungan Penguatan Ormas, Orpol, Demokratisasi dan kajian – kajian masalah aktual sesuai kebijakan Kantor;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan penguatan kewaspadaan dini;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan urusan pembinaan dan penguatan kewaspadaan dini; dan
 - d. pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
-

Dalam menjalankan fungsinya Kepala Seksi Hubungan Penguatan Ormas, Orpol, Demokratisasi dan Kajian – kajian Masalah aktual memiliki tugas pokok sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. menyusun dan merumuskan rencana kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama dengan kominda, kerjasama dengan intelkam, bina masyarakat, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, beserta komponen masyarakat lainnya mengenai masalah isu aktual/isu konflik di bidang ipoleksosbudtrantibum dengan cepat, tepat dan akurat untuk mengantisipasi secara dini segala bentuk potensi gangguan/ancaman terhadap stabilitas daerah;
 - c. menyiapkan bahan masukan kebijakan, mediasi dan memfasilitasi perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama dengan kominda, kerjasama dengan intelkam, bina masyarakat, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, beserta komponen masyarakat lainnya mengenai masalah isu aktual/isu konflik di bidang ipoleksosbudtrantibum dengan cepat, tepat dan akurat untuk mengantisipasi secara dini segala bentuk potensi gangguan/ancaman terhadap stabilitas daerah;
 - d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan) dibidang kewaspadaan dini, kerjasama dengan kominda, kerjasama dengan intelkam, bina masyarakat, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, beserta komponen masyarakat lainnya mengenai masalah isu aktual/isu konflik di bidang ipoleksosbudtrantibum dengan cepat, tepat dan akurat untuk mengantisipasi secara dini segala bentuk potensi gangguan/ancaman terhadap stabilitas daerah;
 - e. mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama dengan kominda, kerjasama dengan intelkam, bina masyarakat, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, beserta komponen masyarakat lainnya mengenai masalah isu aktual/isu konflik di bidang ipoleksosbudtrantibum dengan cepat, tepat dan akurat untuk mengantisipasi secara dini segala bentuk potensi gangguan/ancaman terhadap stabilitas daerah;
-

- f. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur di bidang kewaspadaan dini, kerjasama dengan kominda, kerjasama dengan intelkam, bina masyarakat, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, beserta komponen masyarakat lainnya mengenai masalah isu aktual/isu konflik di bidang ipoleksosbudtrantibum dengan cepat, tepat dan akurat untuk mengantisipasi secara dini segala bentuk potensigangguan/ancaman terhadap stabilitas daerah;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Kewaspadaan Dini, serta mencari alternatif pemecahannya;
- h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- j. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4. Seksi Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Kelompok Komunitas Sosial

Seksi Kesatuan Bangsa dan pemberdayaan kelompok komunitas sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pemantapan pembangunan sistem budaya politik yang demokratis, memfasilitasi komunikasi, konsultasi, dan kerjasama dengan aparatur pemerintah, forum, dan tokoh adat, agama dan masyarakat melalui diskusi politik/forum – forum komunikasi

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Seksi Kesatuan Bangsa dan pemberdayaan kelompok komunitas sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kesatuan Bangsa dan pemberdayaan kelompok komunitas sosial sesuai kebijakan kantor;
- b. penyusunan dan perumusan rencana kebijakan teknis di Seksi Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Kelompok Komunitas sosial, ketahanan, ideologi negara, dan wawasan kebangsaan, bela Negara, pembauran bangsa, akulturasi budaya, nilai – nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, kerukunan antar umat beragama, dan mencegah integrasi bangsa dan tegaknya NKRI;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan urusan ketahanan nasional; dan

d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menjalankan fungsinya Kepala Seksi Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Kelompok Komunitas sosial, memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesatuan Bangsa dan pemberdayaan kelompok komunitas sosial berdasarkan kebijakan Kantor;
- b. menyusun dan merumuskan rencana kebijakan teknis di bidang ketahanan nasional, ideologi Negara, dan wawasan kebangsaan, bela Negara, pembauran bangsa, akulturasi budaya, nilai – nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, kerukunan antar umat beragama, dan mencegah disintegrasi bangsa dan tegaknya NKRI;
- c. menyiapkan bahan materi masukan kebijakan, mediasi dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi Negara dan wawasan kebangsaan, bela Negara, pembauran bangsa, akulturasi budaya, nilai – nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, kerukunan antar umat beragama dan bekerjasama dengan instansi terkait/lembaga dan satuan kerja terkait;

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh satu Instansi/Kantor, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja Instansi/Kantor tersebut.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao memiliki pegawai sebanyak 18 orang, yang terdiri dari 12 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 6 orang Pegawai Non PNS/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Honorer Daerah. Kualifikasi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, jabatan dan yang telah mengikuti pelatihan penjurangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Kualifikasi Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Pangkat Golongan Tahun 2019

| Tingkat Pendidikan | Pangkat/Golongan (orang) | | | | | | | | | | | | | Jumlah (orang) |
|--------------------|--------------------------|-----|-----|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|-----|-----|----------|----------------|
| | IVd | IVc | Ivb | IVa | IIIId | IIIc | IIIb | IIIa | IID | Iic | Iib | IIa | Id | |
| S2 | - | | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| S1 | - | | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 |
| D3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| SLTA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | | - | - | 2 |
| SLTP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| JUMLAH | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 10 |

Tabel 2
Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan

| No | Jabatan | Jumlah |
|----|------------------|-----------------|
| 1. | Eselon III | 1 orang |
| 2. | Eselon IV | 3 orang |
| 3. | Pelaksana (staf) | 6 orang |
| | | |
| | JUMLAH | 10 orang |

Tabel 3
Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjurangan

| No | Pelatihan Penjurangan | Jumlah |
|----|-----------------------|----------------|
| 1. | PIM IV | - orang |
| 2. | PIM III | 1 orang |
| 3. | PIM II | - orang |
| | JUMLAH | 1 orang |

Tabel 4
Kualifikasi Pegawai Non PNS/Pegawai Tidak Tetap
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|----|--------------------|----------------|
| 1. | S1 | 1 orang |
| 2. | SLTA | 5 orang |
| | JUMLAH | 6 orang |

Dalam tabel 1 tampak bahwa jumlah pegawai yang berpendidikan Sarjana berjumlah 6 orang, Diploma berjumlah 1 orang, SLTA berjumlah 2 orang, dan SLTP berjumlah 1 orang. Dari 12 orang pegawai yang ada 4 orang menduduki jabatan struktural yang terdiri dari 1 (satu) orang menjabat sebagai Kepala Kantor dengan eselon IIIa, 1 (satu) orang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha

dengan eselon IVa dan 2 (dua) orang menjabat sebagai Kepala Seksi dengan eselon IVa. Sesuai dengan rasionalisasi pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao

Sedangkan dalam tabel 4 tampak bahwa jumlah pegawai non PNS/pegawai honorer yang berpendidikan sarjana berjumlah 1 orang dan SLTA berjumlah 5 orang, namun sesuai Surat Keputusan Bupati Rote Ndao maka masa kerja tenaga non PNS tersebut telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

c. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan yang dikelola oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

d. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga-Lembaga Teknis Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 11/KEP/HK/2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Sesuai ketentuan pasal 88 Peraturan Bupati dimaksud, maka ditetapkan bahwa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas pokok :**“Membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik”**.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

1. Merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao;
2. Membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 2 menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

D. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao disusun berdasarkan pada :

1. Ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Adapun Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Gambaran Umum
 - D. Dasar Hukum
 - E. Sistematika Laporan
-

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2014-2019

1. Visi
2. Misi
3. Tujuan
4. Sasaran
5. Strategi
6. Kebijakan

B. Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Strategis dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan Strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dari pengambilan keputusan yang beresiko tentang masa depan. Untuk itu dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk periode dua puluh tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk periode lima tahunan.

RPJM Daerah Kabupaten Rote Ndao 2014-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

A. RENCANA STRATEGIS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2014-2019

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao tahun 2014-2019 dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2014-2019 yang berisi penjabaran visi, misi dan program pembangunan yang direncanakan dalam kurun waktu 2014-2019. Renstra tersebut berisi strategi pokok dan penjabaran agenda pembangunan jangka menengah serta acuan kerja bagi Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao tahun 2014-2019 yang menjadi target untuk diaplikasikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan lima tahun kedepan.

Dalam konteks pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2014-2019 sepanjang tahun 2019 telah dilaksanakan berbagai kebijakan program dan kegiatan. Kebijakan program dan kegiatan Satuan Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao diarahkan antara lain sebagai upaya pencapaian hasil.

1. VISI

Visi mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan dimasa depan, yang sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pematapan penyelenggaraan sistim pemerintahan, pembangunan sosial kepada masyarakat yang diwujudkan dalam visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao yaitu **“Terwujudnya Kehidupan masyarakat yang harmonis, kehidupan politik yang demokratis serta kondisi kehidupan masyarakat yang kondusif”**.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan agar tujuan organisasi terlaksana dengan baik. Oleh karena itu untuk mewujudkan visi tersebut diatas diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran, fungsi dan tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao tahun 2014-2019, maka misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao adalah :

- Menciptakan situasi yang aman dan tertib dalam masyarakat;
- Meningkatkan koordinasi , integritas dan sinkronisasi dengan aparat di daerah
- Meningkatkan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan sistem politik yang demokratis;
- Meningkatkan kemampuan aparatur dalam peningkatan pelayanan kemasyarakatan yang efektif dan efisien.

3. TUJUAN

Berdasarkan perumusan Visi dan Misi Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengetahuan dan ketarampilan aparatur;
 - b. Meningkatkan jumlah aparatur yang mempunyai kemampuan dalam menganalisis/mengantisipasi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c. Meningkatkan jumlah aparatur yang mempunyai kemampuan untuk memfasilitasi dan menyelesaikan konflik dan permasalahan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - d. Meningkatkan upaya pengawasan terhadap aktivitas lembaga dan orang asing;
 - e. Meningkatkan kerjasama antar Instansi dan atau aparatur dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat;
-

- f. Mensinkronkan berbagai program dan upaya penciptaan kondisi kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tenteram;
- g. Meningkatkan upaya penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat;
- h. Meningkatkan upaya fasilitasi penyelesaian konflik antar Partai Politik dengan masyarakat, dan antar masyarakat dengan Pemerintah;
- i. Meningkatkan upaya pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka menciptakan kehidupan politik yang demokratis;
- j. Menyediakan jumlah aparatur yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- k. Mewujudkan pola standard pelayanan kepada masyarakat.

4. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh instansi dalam jangka waktu tertentu. Sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut :

- a. Meningkatnya jumlah aparatur yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Terdatanya jumlah dan terpantaunya aktivitas lembaga asing dan orang asing di Kabupaten Rote Ndao
- c. Terfasilitasinya keberadaan infrastruktur Politik sebagai Kerja Pemerintah
- d. Terwujudnyakerjasama yang sinergis antar Instansi dan atau aparatur dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- e. Terwujudnya kerjasama yang harmonis antara aparatur dan unsur masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- f. Terkoordinasinya berbagai upaya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan upaya penciptaan kondisi kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tenteram;
- g. Terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat (masyarakat umum, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok perempuan pemuda dll);
- h. Terfasilitasinya proses penyelesaian konflik antar Partai Politik, antara Partai Politik dengan masyarakat, dan antar masyarakat dengan Pemerintah;
- i. Terlaksananya upaya pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka menciptakan kehidupan politik yang demokratis;
- j. Tersedianya jumlah aparatur yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- k. Terpolanya standar pelayanan kepada masyarakat;

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat;

5. STRATEGI

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diantaranya perencanaan strategi merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao, agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya perencanaan strategi, maka hasil yang ingin dicapai dan diselenggarakan selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan yakni tahun 2014 -2019 dapat fokus dan terarah. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintahan lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao mempunyai strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan mediasi dan fasilitasi pembauran bangsa;
 - b. Peningkatan mediasi dan fasilitasi Kerukunan Umat Beragama;
 - c. Peningkatan mediasi dan fasilitasi pemantapan wawasan kebangsaan;
 - d. Peningkatan akurasi dan validasi data, mediasi dan fasilitasi hubungan antar lembaga legislatif dan eksekutif;
 - e. Peningkatan akurasi dan validasi data, mediasi dan fasilitasi hubungan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat.
 - f. Meningkatkan Koordinasi dan Pemantauan Orang Asing
 - g. Meningkatkan akurasi dan validasi data, mediasi dan fasilitasi hubungan partai politik
 - h. Peningkatan koordinasi dalam rangka pengkajian, fasilitasi dan penanganan masalah aktual
 - i. Peningkatan perumusan hasil pengkajian masalah aktual dan rencana tindak lanjut;
 - j. Peningkatan evaluasi pelaporan penanganan masalah aktual dan penyampaian sasaran tindak lanjut penyelesaian;
 - k. Peningkatan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
-

6. KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman atau petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran , tujuan, misi dan visi organisasi.

Kebijakan yang diambil oleh Kantor Kesbangpol untuk melaksanakan sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi kerukunan antar umat beragama,
- b. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan untuk memperkuat ketahanan bangsa;
- c. Memantau keberadaan orang asing
- d. Melakukan pembauran bangsa
- e. Memfasilitasi hubungan yang harmonis antara parpol dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah serta perguruan tinggi;
- f. Pembinaan LSM/dan ORMAS di Kabupaten Rote Ndao

B. PERJANJIAN KINERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai antara pihak yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah/tanggung jawab. Dengan demikian Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perjanjian kinerja disusun dengan tujuan :

- Sebagai wujud nyata komitmen penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas , transparansi dan kinerja aparatur;
 - Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
 - Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
 - Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
 - Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
-

Selain Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tanggal 19 September 2015 menjadi acuan dalam penyusunan LKIP, RKT dan PK tahun 2019.

Penyusunan Perjanjian Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 mengacu pada APBD tahun 2019, strategi dan prioritas APBD tahun 2019 dan DPA SKPD tahun 2019.

Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

**Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao**

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|---|---------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Terciptanya pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan tindak criminal | 1.1. Jumlah rapat komunitas intelejen daerah | 12 Kali |
| | 1.2. Jumlah rapat anggota tim pengawasan terhadap orang asing dan lembaga asing | 1 Kali |
| | 1.3. Jumlah rapat tim terpadu penanganan konflik sosial | 1 Kali |
| | 1.4. Jumlah rapat koordinasi penanganan masalah strategis | 1 Kali |
| 2. Berkembangnya wawasan kebangsaan | 2.1. Jumlah rapat koordiasi forum pembauran kebangsaan | 1 Kali |
| | 2.2. Jumlah rapat fasilitasi forum kerukunan umat beragama | 1 Kali |
| 3. Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan | 3.1. Jumlah rapat forum kewaspadaan dini masyarakat | 1 Kali |
| 4. Meningkatnya pemahaman politik masyarakat | 4.1. Jumlah berkas partai politik yang diverifikasi | 9 Dok |
| | 4.2. Jumlah kegiatan penyuluhan undang-undang politik | 1 Kali |
| | 4.3. Jumlah rapat tim peneliti dan fasilitasi organisasi | 2 Kali |
| | 4.4. Jumlah evaluasi perkembangan politik di daerah | 1 Kali |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Wujud pertanggungjawaban kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao selama tahun 2019 dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban Kepala Kantor atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao.

Pertanggung jawaban kinerja tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Acuan untuk menilai kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Renstra dan Perjanjian Kinerja 2019. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU)/Key Performance Indikator merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis.

Metode yang digunakan dalam melakukan pengukuran capaian kinerja:

PENGUKURAN KINERJA

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja sasaran dibuat untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya. Dengan demikian keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dapat dilihat dan terukur dengan jelas.

2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- $X \geq 85 \%$: Sangat Berhasil
- $70 \% \leq X < 85 \%$: Berhasil
- $55 \% < X < 70 \%$: Cukup Berhasil
- $X \leq 55 \%$: Belum Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

| | |
|------------------|---|
| SASARAN 1 | Terciptanya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal |
|------------------|---|

Sasaran ini diarahkan untuk mengantisipasi secara dini segala bentuk potensi gangguan/ancaman stabilitas daerah menangani masalah isu aktual/isu konflik dibidang ipoleksosbudtrantibum dengan cepat, tepat dan akurat. Ancaman terjadinya situasi nasional yang terus berkembang dan yang menjadi keprihatinan kita adalah masih terjadinya konflik dan peristiwa kekerasan di sejumlah daerah. Adapun penyebab paling krusial terjadinya konflik di Indonesia antara lain terkait, distorasi kebijakan publik, birokrasi, kesenjangan sosial ekonomi, perebutan Sumber Daya Alam, masalah adat kebudayaan dan identitas, distorasi penegakan hukum dan keadilan. Untuk pencapaian sasaran ini, didukung satu **Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal** dan didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 429.640.000,-** terealisasi **Rp. 425.665.800,-** atau sebesar **99,07%**.

Tabel 1.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Terciptanya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi Tahun 2018 | 2019 | | Capaian (%) | Renstra 2019 |
|----|--|--------|----------------------|---------|-----------|-------------|--------------|
| | | | | Target | Realisasi | | |
| 1 | Jumlah rapat komunitas intelijen daerah | Kali | 12 Kali | 12 kali | 12 Kali | 100 | 100 |
| 2 | Jumlah rapat anggota tim pengawasan terhadap orang asing dan lembaga asing | Kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 100 | 100 |
| 3 | Jumlah rapat koordinasi penanganan masalah strategis | Kali | 1 Kali | 1 kali | 1 kali | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 4 | Jumlah rapat peserta tim terpadu penanganan konflik sosial | Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 100 | 100 |
| Rata – rata | | | | | | 100 | |

Penjelasan dari pencapaian indikator kinerja sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Jumlah rapat komunitas intelejen daerah pada tahun 2019 sebanyak 12 kali, terealisasi sebanyak 12 kali atau sebesar 100%.
- b. Jumlah rapat anggota tim pengawasan terhadap orang asing dan lembaga asing pada tahun 2019 sebanyak 1 kali, terealisasi sebanyak 1 kali atau sebesar 100%.
- c. Jumlah rapat koordinasi penanganan masalah strategis sebanyak 1 kali, terealisasi sebanyak 1 kali atau sebesar 100%.
- d. Jumlah rapat peserta tim terpadu penanganan konflik sosial pada tahun 2019 sebanyak 1 kali, terealisasi sebanyak 1 kali atau sebesar 100%. Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran **“Terciptanya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal”** adalah sebesar 100% atau dikategorikan **Sangat Berhasil**.

| | |
|------------------|----------------------------------|
| SASARAN 2 | Berkembangnya Wawasan Kebangsaan |
|------------------|----------------------------------|

Sasaran ini diarahkan guna menyikapi permasalahan dan potensi yang dimiliki bahwa metodologi yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan keamanan dalam negeri terkait konflik sosial melalui dialog – dialog publik yang efektif.

Program yang mendukung sasaran ini adalah program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan pendekatan melalui forum – forum dialog yang terdapat di masyarakat yang dibentuk berdasarkan Permendagri sebagai upaya menciptakan rasa aman dan stabilitas kerukunan

dalam masyarakat. Untuk pencapaian sasaran ini, didukung satu **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan** dan didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 113.000.000,-** terealisasi **Rp. 112.837.800,-** atau sebesar **99,86%**.

**Tabel 1.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Berkembangnya Wawasan Kebangsaan**

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi Tahun 2018 | 2019 | | Capaian (%) | Renstra 2019 |
|--------------------|---|--------|----------------------|--------|-----------|-------------|--------------|
| | | | | Target | Realisasi | | |
| 1 | Jumlah rakor forum pembauran kebangsaan | Kali | 1 kali | 1 Kali | 1 Kali | 100 | 100 |
| 2 | Jumlah rapat fasilitasi forum kerukunan umat beragama | Kali | 1 kali | 1 Kali | 1 Kali | 100 | 100 |
| Rata – rata | | | | | | 100 | |

Gambaran atas masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Jumlah rapat koordinasi forum pembauran kebangsaan

Jumlah rapat forum pembauran kebangsaan pada tahun 2019 sebanyak 1 kali, terealisasi sebanyak 1 kali atau sebesar 100%.

b. Jumlah rapat fasilitasi forum kerukunan umat beragama

Jumlah rapat fasilitasi forum kerukunan umat beragama pada tahun 2019 sebanyak 1 kali terealisasi sebanyak 1 kali atau sebesar 100%.

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran **“Berkembangnya Wawasan Kebangsaan”** adalah sebesar 100% atau dikategorikan **Sangat Berhasil**.

| | |
|------------------|---|
| SASARAN 3 | Meningkatnya Pemahaman Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan |
|------------------|---|

Sasaran ini diarahkan guna :

a. Meningkatkan Kewaspadaan Dini masyarakat dalam kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana alam maupun bencana karena ulah manusia.

b. Wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

Program yang mendukung sasaran ini adalah program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Sasaran ini didukung dengan

anggaran sebesar **Rp.50.000.000,-** terealisasi **Rp. 49.904.000,-** atau sebesar **99,81%**.

Tabel 1.3.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi Tahun 2018 | 2019 | | Capaian (%) | Renstra 2019 |
|--------------------|-------------------------------------|--------|----------------------|--------|-----------|-------------|--------------|
| | | | | Target | Realisasi | | |
| 1 | Jumlah rapat forum kewaspadaan dini | Kali | 1 kali | 1 Kali | 1 Kali | 100 | 100 |
| Rata – rata | | | | | | 100 | |

Gambaran indikator diatas dijelaskan bahwa jumlah rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) pada tahun 2019 sebanyak 1 kali, terealisasi sebanyak 1 kali atau sebesar 100%.

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran **“Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan”** adalah sebesar 100% atau dikategorikan **sangat berhasil**.

| | |
|------------------|---|
| SASARAN 4 | Meningkatnya Pemahaman Politik masyarakat |
|------------------|---|

Sasaran ini diarahkan guna terwujudnya hubungan komunikasi yang intens dalam pembangunan politik antara lembaga legislative, eksekutif, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Partai Politik.

Program yang mendukung sasaran ini adalah program Pendidikan Politik.

Sasaran ini didukung dengan anggaran sebesar **Rp.178.350.000,-** terealisasi **Rp.169.749.800,-** atau sebesar **95,18%**.

Tabel 1.5.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pemahaman politik masyarakat

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi Tahun 2018 | 2019 | | Capaian (%) | Renstra 2019 |
|--------------------|---|----------|----------------------|--------|-----------|-------------|--------------|
| | | | | Target | Realisasi | | |
| 1 | Jumlah berkas partai politik yang diverifikasi | Dokumen | 9 | 9 | 19 | 211 | 122,22 |
| 2 | Jumlah rapat tim peneliti dan fasilitasi organisasi | Rapat | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |
| 3 | Jumlah kegiatan penyuluhan undang-undang politik | Kegiatan | - | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 4 | Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik | Laporan | - | 3 | 3 | 100 | 100 |
| Rata – rata | | | | | | 100 | |

Gambaran indikator diatas menjelaskan bahwa jumlah dokumen yang diverifikasi pada tahun 2019 sebanyak 9 dokumen, terealisasi sebanyak 19 dokumen atau sebesar 211,11%. Jumlahnya realisasi melebihi target karena tahun 2019 merupakan tahun transisi dimana partai politik yang menerima bantuan keuangan dari pemerintah daerah mengalami perubahan berdasarkan hasil penetapan KPU Rote Ndao sehingga pelaksanaan verifikasi Bantuan Keuangan dilakukan untuk 9 Partai Politik yang ditetapkan KPU Rote Ndao untuk Periode 2014-2019 dengan hitungan bantuan keuangan 8 bulan (Januari s/d bulan Agustus 2019) dan untuk 10 Partai Politik yang ditetapkan KPU Rote Ndao untuk Periode 2019-2023 yang menerima bantuan keuangan 4 bulan (September s/d Desember 2019 berdasarkan penetapan perolehan suara masing-masing Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD.

Jumlah rapat tim peneliti dan fasilitasi organisasi sebanyak 1 kali terealisasi sebanyak 1 kali atau 100 % demikian juga dengan jumlah penyuluhan undang-undang politik sebanyak 1 kali penyuluhan terealisasi 1 kali atau 100% serta pelaksanaan pemantauan perkembangan politik yang dilaporkan setiap catur wulan.

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran **“Meningkatnya Pemahaman politik masyarakat”** adalah sebesar 100 % atau

dikategorikan **Sangat Berhasil**.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran yang dialokasikan untuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 bersumber dari APBD Kabupaten Rote Ndao dengan realisasi anggarannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2019

| No | Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Prosentase |
|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | (%) |
| | BELANJA DAERAH | 2.140.986.000 | 2.075.484.7733 | 98,00 |
| I | Belanja Tidak Langsung | 790.051.000 | 740.045.372 | 98,86 |
| 1. | Belanja pegawai | 422.116.000 | 637.646.120 | 96,49 |
| II | Belanja Langsung | 1.350.935.000 | 1.335.439.361 | 98,85 |
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 384.821.800 | 382.158.761 | 99,59 |
| 1.1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.350.000 | 1.345.000 | 99,63 |
| 1.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 7.055.000 | 7.005.461 | 99,30 |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional | 2.107.800 | 2.107.800 | 100,00 |
| 1.4 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 68.000.000 | 67.180.400 | 98,79 |
| 1.5 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1.750.000 | 1.750.000 | 100,00 |
| 1.6 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 |
| 1.7 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 19.950.000 | 19.938.500 | 99,94 |
| 1.8 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 19.544.000 | 19.543.000 | 99,99 |
| 1.9 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 1.500.000 | 1.497.000 | 99,80 |
| 1.10 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 40.000.000 | 40.000.000 | 100,00 |
| 1.11 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 2.000.000 | 1.990.000 | 99,50 |
| 1.12 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 92.800.000 | 91.728.600 | 98,85 |
| 1.13 | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran | 50.000.000 | 49.528.000 | 99,06 |
| 1.14 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Wilayah Provinsi NTT | 75.765.000 | 75.545.000 | 99,71 |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 91.178.700 | 91.178.700 | 100,00 |
| 2.1 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 24.500.000 | 24.500.000 | 100,00 |

| | | | | |
|-----|---|-------------|-------------|--------|
| 2.2 | Pengadaan Instalasi air, listrik, telepon dan LAN | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 |
| 2.3 | Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor | 10.000.000 | 10.000.000 | 100,00 |
| 2.4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 51.678.700 | 51.678.700 | 100,00 |
| 3 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | | | |
| 3.1 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 48.944.500 | 48.944.500 | 100,00 |
| 4 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | | | |
| 4.1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 |
| 5 | PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRATIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL | | | |
| 5.1 | Peningkatan kerjasama KOMINDA Kabupaten Rote Ndao | 259.640.000 | 256.023.800 | 98,61 |
| 5.2 | Peningkatan kerjasama pemantauan aktivitas orang asing dan organisasi masyarakat asing daerah | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,00 |
| 5.3 | Tim Terpadu penanganan konflik sosial di Kabupaten Rote Ndao | 100.000.000 | 99.910.000 | 99,91 |
| 5.4 | Rapat Koordinasi Kesatuan Bangsa dan Politik | 50.000.000 | 49.732.000 | 99,46 |
| 6 | PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN | | | |
| 6.1 | Fasilitasi Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama | 67.000.000 | 66.872.800 | 99,81 |
| 6.2 | Pembauran Kebangsaan | 46.000.000 | 45.965.000 | 99,92 |
| 7 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN | | | |
| 7.1 | Fasilitasi dan Pembinaan Forum Kewspadaan Dini Masyarakat (FKDM) | 50.000.000 | 49.904.000 | 99,81 |
| 8 | PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT | | | |
| 8.1 | Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) | 50.000.000 | 50.000.000 | 100,00 |

| | | | | |
|----------|--|------------|------------|-------|
| 9 | PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT | | | |
| 9.1 | Penyuluhan Kepada Masyarakat | 33.350.000 | 33.292.800 | 99,83 |
| 9.2 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 50.000.000 | 46.836.000 | 93,67 |
| 9.3 | Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Partai Politik | 65.000.000 | 64.961.000 | 99,94 |
| 9.4 | Penguatan Kelembagaan Organisasi | 30.000.000 | 24.660.000 | 82,20 |

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan, hasil pencapaian realisasi anggaran belanja langsung mencapai **98,85%** termasuk kategori **Sangat Berhasil**, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao dalam Tahun 2019 dan langkah konkrit yang perlu ditempuh adalah menyiapkan Sumber daya aparatur yang memiliki disiplin kerja, etos kerja dan motivasi kerja yang tinggi sehingga Standar pelayanan prima dapat di wujudkan untuk pelayanan publik, hal ini tentunya kiat-kiat yang menjadi problem solving adalah perlunya peningkatan sumber daya manusia melalui diklat dan bimbingan teknis.

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Satuan Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran program dan kegiatan tahun 2019 dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja yang telah ditetapkan dan diperjanjikan sebelumnya dengan target yang ditetapkan telah dilaksanakan dan dicapai dengan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai ujung tombak pembangunan. Berbagai kemajuan telah diraih dengan capaian kinerja yang dinilai berhasil. Namun demikian tidak dapat dipungkiri masih banyak masalah dan kendala yang perlu dan terus dibenahi. Selain itu, pembenahan dalam Sistem Akuntabilitas Satuan Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao terus dilakukan karena dengan perencanaan kinerja yang baik dan melaksanakan sistem pengukuran kinerja yang efektif serta melakukan evaluasi kinerja yang menyeluruh maka perbaikan-perbaikan untuk penyempurnaan kemajuan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao akan terlaksana.

Penyelesaian LKIP Satuan Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 terlaksana berkat kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan data dan informasi mengenai pencapaian kinerja dan hasil pembangunan yang berwawasan Kebangsaan di Kabupaten Rote Ndao.

Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan Keamanan pada gilirannya mampu memberikan kedamaian, kesejahteraan pada rakyat dan mendorong etos kerja yang tinggi dan dapat meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat. Sehingga pemerintah mendengar dan merespons apa yang disampaikan pemangku kepentingan dan masyarakat. Dengan demikian mutu layanan yang berkualitas dapat terjadi dan terciptanya kesejahteraan bersama.

Baa, 22 Januari 2020

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Rote Ndao,



Yeskial Messakh, SE

Penata TK.I

NIP. 19690125 200701 1 017